

**TRADISI “JARINGAN” MENCARI JODOH
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA PAREAN GIRANG KECAMATAN KANDANGHAUR
KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**FAISHAL RIZA
NIM: 03350114**

PEMBIMBING :

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M. Si.**
- 2. DR. A. BUNYAN WAHIB, M. A.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

“*Jaringan*” mencari jodoh merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parean Girang, tradisi ini sudah mendarah daging, dianggap suatu penghormatan dan menjaga warisan nenek moyangnya. Tradisi ini merupakan suatu cara tersendiri untuk mencari pasangan hidup yang dilakukan oleh masyarakat Parean Girang yang dimulai kira-kira abad 14 M, khusus dilakukan malam hari pada tanggal 7-17 Hijriyah setiap bulannya di alun-alun Kecamatan Kandanghaur, Indramayu.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di Desa Parean Girang, Indramayu yang fokus membahas tradisi “*jaringan*” mencari jodoh di Desa Parean Girang menurut hukum Islam dan faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan dalam praktik Tradisi “*jaringan*” mencari jodoh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, pengamatan, pencatatan data dari masyarakat dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Sifat penelitian adalah normatif. Penyusun mencoba menggambarkan keadaan Desa Parean Girang dari segi praktik tradisi “*jaringan*” mencari jodoh, kemudian menganalisis dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Kerangka teori dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan ‘urf dan *sad a - ari`ah* dan antropologi budaya.

Hasil analisis tentang tradisi “*jaringan*” mencari jodoh di Desa Parean Girang adalah sebagian besar masyarakat masih mempertahankan Tradisi ini akan tetapi ada perubahan dalam praktiknya. Tradisi “*jaringan*” mencari jodoh pada dasarnya tidak bertentangan dengan dengan syari`at Islam dan perlu dijaga karena ‘urf *sohif* akan tetapi perubahan dalam praktik yang sekarang dilakukan oleh masyarakat tidak dibenarkan oleh syariat Islam berdasarkan *sad a - ari`ah*.

Kesimpulan dari penelitian skripsi adalah tradisi “*jaringan*” masih dipertahankan akan tetapi tidak seperti praktik yang dahulu dilakukan oleh masyarakat Parean Girang. Praktik tradisi “*jaringan*” tidak perlu dipertahankan karena *kemafsadatan* yang ditimbulkan lebih besar dari pada manfaatnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Faishal Riza

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikaum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Faishal Riza
NIM : 03350114
Judul Skripsi : TRADISI “*JARINGAN*” MENCARI JODOH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Dzulqo'dah 1430
26 Oktober 2009

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 1966070 4199403 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Faishal Riza

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikaum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Faishal Riza
NIM : 03350114
Judul Skripsi : TRADISI “*JARINGAN*” MENCARI JODOH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Dzulqo`dah 1430
26 Oktober 2009

Pembimbing II

Dr. A. Bunyan Wahib, M.A
NIP. 1975032 6199803 1 002



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: 02/K.KAS-SKR/PP.00.9/105/2009


Skrripsi dengan judul : **TRADISI “JARINGAN” Mencari JODOH DALAM
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa
Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten
Indramayu Jawa Barat)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Faishal Riza
NIM : 03350114
Telah dimunaqasyahkan pada : 23 November 2009
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang


Drs. Kolid Zuffa, M.Si
NIP. 1966070 4199403 1 002

Penguji I


Samsul Hadi, S. Ag., M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003


Penguji II


Dra. Ermi Suhasti, M.Si
NIP. 1902908 1989903 2 006

Yogyakarta, 06 Dzul Hijjah 1430 H
23 November 2009 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

#Y\$R 03 <+eR 03| 9R# 0% {qZ#ä Uî%!\$1%7

**“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah
dirimu dan keluargamu dari api neraka”**

(At-Tahrim: 6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku terkasih yang selalu sabar dalam mendidikku,

jasamu takkan terbalaskan

Kakak dan adik-adikku tersayang

Temen-temanku tercinta

Almamaterku Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

•

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si. dan Bapak Dr. Bunyan Wahib, M.A. yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Segenap Dosen Fakultas syari`ah yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan sabar.
5. Kepada Ustadz dan Asatidzah yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan sabar.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, terimakasih atas kasih sayang dan doamu semuanya takkan terbalaskan. (***Robbi Irahmahuma kama Robbayani Shafira, Amin.)***)
7. Teman-teman yang memberikan motifasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Segenap jajaran aparat pemerintahan Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kab. Indramayu Jawa Barat yang telah berkenan memberikan izin penelitian dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan juga kepada masyarakatnya yang berkenan memberikan informasi.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya, amiin.

Yogyakarta, 22 Sy`aban 1430 H
15 juli 2009M

Penyusun

Faishah Riza
NIM 03350114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II. PEMINANGAN DALAM HUKUM ISLAM.....	 21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan	24
1. Pengertian Peminangan	24
2. Dasar Hukum Peminangan	28
B. Macam-macam Peminangan	32
1. Peminangan Secara <i>Tasrih</i>	32

2. Peminangan Secara <i>Ta'rid</i>	33
C. Syarat-syarat Peminangan	33
1. Syarat <i>Mustahsinah</i>	34
2. Syarat <i>Lazimah</i>	36
D. Tujuan dan Hikmah Peminangan.....	38
1. Tujuan Peminangan.....	39
2. Hikmah Peminangan.....	40
E. Pembatalan Peminangan.....	41

BAB III. TRADISI “JARINGAN” Mencari JODOH DI DESA PAREAN GIRANG KECAMATAN KANDANGHAUR KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT.....

A. Gambaran Umum Desa Parean Girang	45
B. Tradisi “ <i>Jaringan</i> ” Mencari Jodoh	50
a. Definisi “ <i>Jaringan</i> ” Mencari Jodoh.....	50
b. Sejarah Tradisi “ <i>Jaringan</i> ” Mencari Jodoh	51
c. Tata Cara Tradisi “ <i>Jaringan</i> ” dan Kenyataan di Lapangan.....	53
d. Faktor-faktor yang Melatar Belakang Tradisi “ <i>Jaringan</i> ” Mencari Jodoh.....	57
e. Dampak dari Keberlangsungan Tradisi “ <i>Jaringan</i> ” Mencari Jodoh.....	58

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI “JARINGAN” Mencari JODOH DI DESA PAREAN GIRANG KEC. KANDANGHAUR.....

A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Tradisi “ <i>Jaringan</i> ” Mencari Jodoh di Desa Parean Girang dan perubahan dalam praktiknya.....	61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi “ <i>Jaringan</i> ” Mencari Jodoh.....	65

BAB V. PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Terjemahan.....	I
2. Bibliografi Ulama.....	IV
3. Daftar Informan dan Responden.....	VI
4. Daftar Pertanyaan.....	VII
5. Curriculum Vitae.....	IX
6. Surat-surat.....	-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam peminangan sangat dianjurkan.¹ Begitu juga ketelitian dalam menilai calon pasangan hidup sangatlah penting, baik itu dari pihak pria maupun dari pihak wanita. Suatu pilihan akan mendapatkan yang terbaik kalau didasarkan proses penelitian yang mendalam dari kedua belah pihak untuk mengetahui bakal pasangan hidup mengenai keseharian, tingkahlaku, kehidupan religi seseorang yang akan dipilih, juga keadaan yang dapat menjadi anjuran memilih pasangan yakni sehat secara jasmani dan juga rohani². Alasan dari semua itu adalah karena rumah tangga tidak untuk dijalani dalam waktu yang singkat akan tetapi untuk selama hidup. Itulah perkawinan yang diharapkan oleh Islam.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, masyarakat Parean mempunyai tradisi tersendiri untuk mengenal lebih dalam dan memilih calon pasangan hidup. Masyarakat Parean Girang menyebutnya dengan istilah “*jaringan*”. Tradisi ini sebagai ajang untuk mencari jodoh atau menjaring jodoh yang ideal.

Tradisi “*jaringan*” biasanya berlangsung setiap malam saat bulan purnama, yaitu sekitar tanggal 7 sampai 17, atau selama 10 malam pada bulan

¹ Muhammad Abu-az-Zahra, *Al-Ahwal asy-Syakhsyyah*, (Bairut: Dar al-Fikr), II : 78.

² Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, alih bahasa Salim Basyarahil, cet ke-17, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 37.

Hijriah. Pada malam-malam tersebut, muda-mudi dari Desa Parean keluar rumah dan berkumpul di alun-alun. Biasanya para pemuda dan pemudi membentuk kelompok sendiri. Bila seorang pemuda tertarik pada seorang pemudi atau sebaliknya, maka pemuda itu akan menepuk badan si pemudi, atau sebaliknya. Kalau lawan yang ditepuk badannya setuju, ia akan membalas tepukan itu. Sesudah itu memisahkan diri dari kelompoknya, memulai proses pendekatan dan saling mengenal satu sama lain sampai akhirnya menikah.³ Proses mencari kecocokan tersebut, tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi berlanjut pada bulan berikutnya ketika tradisi “*jaringan*” ini berlangsung kembali. Adakalanya pasangan yang sudah sepakat untuk berjodoh pada waktu tradisi berlangsung sebulan sebelumnya, telah berganti pasangan atas dasar kesepakatan bersama untuk mencari pasangan lain yang lebih sesuai.⁴

Tradisi “*jaringan*” ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Parean, mulai sekitar abad ke-14 sampai sekarang⁵. Awal terjadinya tradisi ini yakni pada waktu Kandanghaur kekeringan, penguasa Kandanghaur membuat sumur untuk kebutuhan masyarakat. Sambil mengantri untuk mengambil air masyarakat saling berkenalan dan lambat laun kegiatan ini menjadi sebuah tradisi perkenalan antara seorang pria dan wanita yang hendak mencari jodoh. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Parean. Kebiasaan ini sulit

³ [Http://Www.Konijabar.Or.Id/Porda9/Dermayon.Php?Mn=4](http://Www.Konijabar.Or.Id/Porda9/Dermayon.Php?Mn=4), akses 20 Februari 2009.

⁴ Wawancara dengan bapak H. Taslim, Tokoh Masyarakat Parean Girang, Parean Girang, 18 juli 2008.

⁵ A. Dasuki, *Sejarah Indramayu*, cet-3, (Indramayu : Percetakan Sudiam)

untuk ditinggalkan karena para pendahulu masyarakat Parean Girang rata-rata mendapatkan pasangan hidupnya dari kegiatan tradisi “*jaringan*” ini.

Dalam Islam, mengenal calon pasangan hidup sangat dianjurkan demi keberlangsungan hidup rumah tangga yang harmonis dan tentunya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Proses ini dalam Islam terdapat pada peminangan yang di dalamnya terdapat syarat *mustahsinah*.⁶

Peminangan dalam fiqih Islam disebut *khithbah* yang artinya permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya baik dilakukan sendiri maupun dengan perantara atau pihak ketiga, di mana dalam prosesnya ada celah untuk saling mengenal lebih dalam di antara keduanya. Hal ini tentunya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam.⁷

Berkenaan dengan masalah *khithbah* atau peminangan, Allah SWT telah berfirman:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي دَرَجَاتٍ مُّتَبَعِينَ ۚ وَنَجْعَلُ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَأْوًى وَمَنَاقِبَ يَدْخُلُونَ فِيهَا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَبَعِينَ ۚ وَسَنُغْنِيهِمْ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَاتٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا قَائِدُونَ ۖ وَسَنَجْعَلُ لَهُمْ فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ يُّخْرِجُونَ فِيهَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّهُمْ فِيهَا مُّقِيمُونَ ۚ

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa apabila seseorang pria yang sudah mempunyai kehendak untuk menikah, maka ia diperbolehkan untuk melamar wanita yang disenangi. Kemudian apabila ingin

⁶ *Mustahsinah*, adalah anjuran kepada seseorang yang hendak menikah untuk meneliti calon pasangan hidup lebih dalam.

⁷ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keleluasaan dan Keadilannya*, Cet ke-2 (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 224-225.

⁸ Al-Baqarah (2) : 235.

mengetahui tentang calon istri maka ia diperbolehkan untuk melihatnya dengan catatan harus menyesuaikan terhadap ketentuan syari'at Islam.

Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa meminang adalah suatu anjuran bagi seorang yang hendak melaksanakan perkawinan, sejauh peminangan tersebut akan lebih memantapkan hati untuk menuju pernikahan dan mengharap masa depan yang bahagia maka hendaklah ia mengenali lebih seksama tentang keadaan calon pasangannya tersebut. Untuk menjembatani hal tersebut, maka disyari'atkanlah peminangan sebagai sarana untuk saling mengenal dan memahami masing-masing calon pasangannya. Salah satu cara yang dicontohkan adalah dengan melihatnya. Nabi SAW bersabda:

قال رجل انه خطب امرأة من الانصارى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
انظرت اليها؟ قال لا, قال: فاذهب فانظر اليها, فانظر اليها فإن في عين
الانصارى شياً.⁹

Hadis ini menjadi petunjuk adanya anjuran Nabi SAW bagi peminang untuk melihat dan memperhatikan hal ihwal wanita yang hendak dipinangnya. Untuk itu dalam peminangan ada syarat *mustahsinah*, yakni berupa anjuran kepada seorang pria yang akan meminang wanita agar meneliti terlebih dahulu

⁹ Mālik bin Anas, *al-Muwatta*, Kitāb an-Nikāh, “Bāb Mā Jāa Fi al-Khiṭāb” (Kairo: Dār al-Iḥyā al-Kitāb al-‘Arabiyyah, 1951), hlm. 28. Hadis ini diriwayatkan oleh Mālik dari Yahya bin Hibbān dari al-A’rās dari Abu Hurairah.

wanita yang akan dipinangnya sehingga dapat memastikan bahwa wanita tersebut memang cocok untuk diajak hidup berumah tangga bersamanya.¹⁰

Dalam proses untuk mengenal lebih dalam tentu Islam menganjurkan ada perantara atau saudara, tidak boleh berdua saja¹¹ dan dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syari`at Islam, menjaga diri dari perbuatan yang akan menodai niatan suci. Peminangan bukanlah suatu janji perkawinan, namun peminangan hanyalah suatu janji untuk atau akan mengadakan tali perkawinan.

Dengan disyari`atkannya peminangan, seyogyanya ummat Islam ketika melakukan proses tersebut akan terhindar dari kemungkinan kesalahan yang berakibat kepada sesuatu perbuatan yang melanggar syari`at Islam.

B. Pokok Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditegaskan bahwa masalah pokok yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek tradisi “*jaringan*” mencari jodoh di Desa Parean Girang Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu Jawa Barat?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi “*jaringan*” mencari jodoh di Desa Parean Girang Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu.

¹⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 28

¹¹ Sulaeman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 38, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm. 381.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a) Mendiskripsikan tradisi “*jaringan*” mencari jodoh yang berlaku dikalangan warga masyarakat Desa Parean Girang Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu Jawa Barat
- b) Untuk mengetahui latar belakang perubahan dalam praktek tradisi “*jaringan*” mencari jodoh.
- c) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi “*jaringan*” mencari jodoh tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai kontribusi wacana dalam khazanah keilmuan para akademisi hukum Islam.
- b) Dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan peminangan.

D. Telaah Pustaka

Dari penelitian dan penelaahan yang penyusun lakukan terhadap literature-literatur yang ada, penyusun belum menemukan karya ilmiah secara tertulis yang membicarakan tentang tradisi “*jaringan*” jodoh dilihat dari perspektif hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parean Girang, kecamatan Kandang Haur, kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Dari beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan berkaitan dengan peminangan adalah skripsi yang berjudul “*Tradisi Peminangan Oleh*

Perempuan dalam Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah”. di Desa Paciran Lamongan¹². Tradisi ini adalah mula-mula dengan *nontoni* dari pihak keluarga wanita yang mendatangi kediaman pria yang akan dijadikan menantu untuk *ditembung* (diminta). Setelah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga, maka kedua calon diikat yang disebut dengan istilah *gemblongan* (tunangan) atau *dudut mantu* (memilih sebagai maenantu), setelah keduanya diikat, pergaulan kedua calon tersebut dijaga untuk menghindari munculnya fitnah dari masyarakat. Dalam upacara ini semua biaya ditanggung oleh pihak wanita. Kemudian terakhir *golek dino* (mencari hari) untuk acara akad nikah. Menurut ulama NU dan Muhammadiyah tradisi ini tidak bertentangan dengan syari`ah karena pada dasarnya di Desa Paciran tersebut tidak ditentukan dari pihak pria atau wanita untuk meminang. Sedangkan yang penyusun bahas adalah mengenai tradisi “*jaringan*” dilihat dari perspektif hukum Islam, yang mana tradisi ini bertujuan untuk lebih mengenal calon pasangan lebih dalam.

Skripsi yang berjudul “*Adat Mundut Mantu di Desa Ketapang Telu Kecamatan Karang Binangun Kabupaten Lamongan*” di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam¹³. Skripsi ini membahas tentang peminangan yang dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria. Apabila kesepakatan telah terjadi maka kedua calon dibatasi dalam pergaulan setelah acara peminangan

¹² Nafilaturrahmah, “Tradisi Peminangan Oleh Perempuan dalam Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah” Studi di Desa Paciran Lamongan, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga, 2008)

¹³ Miftahussaadah, “Adat Mundut Mantu di Desa Ketapang Telu Kecamatan Karang Binangun Kabupaten Lamongan” Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga, 2006)

dilangsungkan. Skripsi ini membahas tentang betapa pentingnya mengenal calon pasangan sebelum menikah untuk tujuan terciptanya kehidupan keluarga yang bahagia. Peminangan yang dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria, tidak bertentang dengan syari'at Islam selama hal itu untuk mewujudkan suatu kemaslahatan.

Skripsi karya Lailatu Syifa¹⁴ yang berjudul "*Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan*" Studi Komparasi Antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki. Skripsi tersebut membahas tentang pembatalan peminangan dan akibat hukumnya menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab maliki.

Skripsi yang disusun oleh Rahmatul Mannan¹⁵ "*Uang Wali (Soloh) dalam Prespektif Hukum Islam*" (Peminangan Adat di Kecamatan Praja Lombok Nusa Tenggara Barat). Skripsi ini menjelaskan adanya uang wali yang menjadi syarat peminangan dan menjadi adat di daerah Lombok NTB. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa uang wali (*soloh*) selama tidak memberatkan maka diperbolehkan dalam Islam.

Selanjutnya skripsi karya yang disusun oleh Puthut Annisa Nur Jannah¹⁶, yang berjudul: "*Pola Pergaulan Calon Suami Istri Pasca Tukon di Desa Gambretan dalam Perspektif Hukum Islam*" dalam skripsi ini dibahas

¹⁴ Lailatu Syifa "*Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan*" Studi Komparasi Antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

¹⁵ Rahmatul Mannan "*Uang Wali (Soloh) dalam Prespektif Hukum Islam*" (Peminangan Adat di Kecamatan Praja Lombok Nusa Tenggara Barat), *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

¹⁶ Puthut Annisa Nur Jannah, yang berjudul: "*Pola Pergaulan Calon Suami Istri Pasca Tukon Di Desa Gambretan Dalam Perspektif Hukum Islam*", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

tentang pola pergaulan calon suami istri yang ada di Desa Gambretan serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenal itu. Bahwa tidak semua masyarakat Desa Gambretan menganggap ikatan pasca *tukon* sama seperti ikatan pernikahan. Dalam Islam sebelum adanya ikatan suami-istri yang sah maka tidak halal bagi seorang wanita dan pria layaknya pasangan suami-istri.

Ibn Rusyd dalam kitabnya *Biday al-Mujtahid* ada pembahasan mengenai peminangan (*khithbah*) dari pengertian, wanita yang boleh dipinang, kebolehan melihat bagian tubuh wanita yang dipinang dan pembatalan peminangan. Demikian juga Mustafa as-Siba'i dalam kitabnya *Sarh Qanun Ahwal as-Syakhsiyah* menyebutkan hal yang sama, selain itu dalam kitab-kitab dan buku-buku fiqh juga dibahas tentang peminangan akan tetapi hanya sebatas saja.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, memiliki ciri khas tersendiri. Ia bercorak responsif, adaptif dan dinamis. Hal ini dapat dilihat dari pekanya hukum Islam terhadap permasalahan yang muncul, baik yang bercorak pemikiran maupun temuan-temuan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Untuk itu, perlu ada upaya untuk merespon kepekaan permasalahan tersebut.¹⁷ Itulah faktor yang menjadikan hukum Islam kekal dan sanggup menjawab tantangan zaman.¹⁸

¹⁷ Amir Mu'Allim dan Yusdani, *Konfigurasi Hukum Islam*, (Jakarta: LP3S, 1993), hlm. xii

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, ada lima prinsip yang menjelaskan fleksibilitas hukum Islam, yaitu: *ijma*, *qiyas*, *maslahah*, *mursalah*, *urf* dan prinsip perubahan zaman.¹⁹

Dalam hal ini penyusun mencoba membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini dengan menggunakan teori *urf* sebagai teori utama, di samping juga menggunakan *sada-Zari'ah* sebagai teori tambahan.

Urf adalah apa yang dikenal dan diperaktekan oleh manusia dan sudah menjadi tradisi baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu perbuatan.²⁰ *Urf* juga dapat disebut sebagai adat. Para ahli syara' tidak membedakan antara *urf* dan adat. Ulama *ushul al-Fiqh* membagi *urf* menjadi dua macam, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*.²¹ Dalam penerapannya hanya *urf shahih* yang bisa dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Secara teoritis adat tidak diakui sebagai salah satu sumber resmi dalam jurisprudensi Islam,²² tetapi para ahli hukum mengakui adat sebagai salah satu sumber yang bersifat skunder.²³ Oleh karena itu para ahli hukum menggariskan kaidah fiqh yang berbunyi.

¹⁹ Ibid, hlm. 30.

²⁰ Abdul Wahab Khalil, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, Kuwaiti, 1978), hlm. 89-90

²¹ Ibid

²² Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 5

²³ Ibid, hlm. 18

العادة محكمة.²⁴

Adat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum selama tidak menyalahi aturan yang ada dan tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Lebih rinci lagi, di dalam menerima adat sebagai salah satu sumber hukum para ahli hukum Islam menetapkan beberapa kualifikasi:

(1) adat harus secara umum dipraktekkan oleh anggota masyarakat jika adat tersebut dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat, atau adat dipraktekkan oleh sebagian masyarakat tertentu; (2) adat harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu adat akan dijadikan sebagai sumber hukum; (3) adat harus dipandang tidak sah *ab initio* jika adat tersebut bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dan qur'an dan hadis; (4) dalam hal perselisihan, adat akan dipakai hanya ketika tidak ada penolakan yang eksplisit sifatnya untuk menggunakan adat dan salah satu pihak terkait.²⁵

'urf *sohī* wajib dijaga demi kepentingan masyarakat apabila tidak bertentangan dengan kaedah fiqh lain yang membatalkan kepentingan tersebut. Dalam kaedah fikih disebutkan ;

إذا تعارض مفسدتان رعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفها²⁶

Kaidah lain yang menunjukan bahwa menghilangkan segala *kemafsadatan* lebih diutamakan dari pada mengambil segala kemanfaatan, yakni,

²⁴ Abdul Mudjib, *Kaedah-kaedah Ilmu Fiqih*, cet. Ke3, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999) hlm. 43

²⁵ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum*, hlm. 25

²⁶ Abdul Mudjib, *Kaedah*, hlm. 40

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح²⁷

Selain *'urf*, penyusun juga memakai teori *sad az-Zarī'ah* untuk menganalisis pokok masalah yang ke-dua. Secara bahasa *sad az-Zarī'ah* berarti menutup jalan sedangkan secara istilah *sad az-Zarī'ah* adalah menutup semua jalan yang menuju kepada suatu kemafsadatan.

Ulama ushul fiqih membagi *zarī'ah* ke dalam dua segi, pertama, *zarī'ah* dilihat dari segi kualitas *kemafsadatannya* dan kedua, *zarī'ah* dilihat dari segi jenis *kemafsadatannya*.

Imam asy-Syātibī mengemukakan bahwa dari segi kualitas *kemafsadatannya*, *zarī'ah* terbagi menjadi empat macam²⁸ :

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti (*qat'i*)
2. Perbuatan itu boleh dilakukan karena jarang membawa kepada *kemafsadatan*.
3. Perbuatan yang dilakukan biasanya kemungkinan besar membawa kepada *kemafsadatan*.
4. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakkukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada *kemafsadatan*.

Kemudian Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa *zarī'ah* dari segi jenis *kemafsadatannya* terbagi menjadi dua²⁹ :

²⁷ Abdul Mudjib, *Kaedah*, hlm. 40

²⁸ Nasrun Harun, *Ushul*, hlm. 162

1. Perbuatan itu membawa kepada suatu *kemafsadatan*.
2. Perbuatan itu pada dasarnya dibolehkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram.

Kedua macam *ari`ah* ini oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah dibagi lagi menjadi :

- a. *ari`ah* yang kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari *kemafsadatannya*
- b. *ari`ah* yang *kemafsadatannya* lebih besar dari kemaslahatannya.

Dari kedua bentuk ini ada empat macam menurutnya :

1. *ari`ah* yang sengaja ditujukan untuk suatu *kemafsadatan*.
2. Pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi ditujukan untuk melakukan suatu *kemafsadatan*.
3. Perbuatan itu hukumnya boleh dan tidak bertujuan untuk *kemafsadatan*, tetapi biasanya berakibat pada suatu *kemafsadatan*.
4. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya boleh, tetapi perbuatan itu adakalanya membawa kepada suatu *kemafsadatan*.

Menurut Wahbah az-Zuhaili²⁹, Madzhab Malikiyyah dan Hanabillah dalam menilai perbuatan seseorang berpegang kepada tujuan dan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan Hanafiyyah dan Syafi'iyyah berpegang kepada bentuk akad dan perbuatannya. Hal ini mempengaruhi terhadap penerapan *sadd al - ari`ah* bagi kedua madzhab tersebut.

²⁹ Ibid, hlm. 165.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuha*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid II, hlm. 901

Ulama *Zahiriyyah* tidak menerima *sad a - ari`ah* sebagai salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara`. Penolakan ini sesuai dengan prinsip yang hanya beramal berdasarkan nash secara *hahrfiyyah* dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.

Peraturan-peraturan yang ditetapkan hukum Islam semata-mata ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam (*maq sid asy-Syari`ah*)³¹ yaitu untuk memelihara kepentingan umat dengan mendatangkan kemanfaatan (*li jalb al-Mas`alih*).³²

Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama (*hifz ad-Din*), jiwa (*hifz an-Nafs*), akal (*hifz al-`Aql*), harta (*hifz al-Mâl*), dan keturunan (*hifz an-Nasl*) atau kehormatan (*hifz al-`Ird*). Kemaslahatan yang terhimpun dalam lima unsur pokok di atas juga merupakan *al-Maslahah al-Khamsah*.³³

Berkaitan dengan pembahasan yang penyusun buat merupakan suatu tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat, maka teori *`urf* tepat untuk membedah permasalahan yang ada di dalamnya. Sedangkan teori *sad a - ar`ah* digunakan untuk membedah kenyataan dalam praktek tradisi “*jaringan*” tersebut apakah berdampak kepada suatu kemaslahatan atau

³¹ Teori ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh ‘Abd al-Malik al-Juwaini, dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Gazali dan diteruskan oleh ‘Izz ad-Din Ibn ‘Abd as-Salam, Basis teori ini secara sistematis dan rinci dikembangkan Abu Ishaq asy-Syatibi dan diliberalisasikan oleh Najamuddin at-Tufi. Lihat Amir Mu`aliim dan YUSDANI, *Konfigurasi Hukum Islam*, hlm. 4.

³² ‘Abdul Wah b Khall f, *Ilmu U*, hlm. 198.

³³ Asy-Syatibi, *al-Muwâfaqât f Usûl asy-Syar`ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), II, hlm. 2.

kemafsadatannya lebih besar, di sini penyusun menggunakan teori *sad a - ar`ahnya* Ibn Qayyim al-Jauziyyah untuk menganalisis pokok masalah kedua.

Dalam bidang ilmu pengetahuan lain, yakni antropologi budaya terdapat konsep gagasan kolektif yang dilemukakan oleh Emile Durkheim. Pendapatnya bahwa, setiap individu warga masyarakat mempunyai gagasan-gagasan dari proses psikologi dalam organisma seorang individu, yang berupa penangkapan pengalaman, rasa, sensasi dan yang terjadi dalam organisma fisik, khususnya pada bagian syaraf, sungsum, dan otak. Proses-proses tersebut di atas karena asosiasi dan apresiasi menimbulkan suatu bayangan, gagasan dan cita-cita di dalam alam pikiran individu. Kemudian semua bayangan, cita-cita dan gagasan terbentuk dalam pikiran individu tersebut (*representation*) yang menjadi pedoman untuk segala tingkahlakunya. Kemudian Durkheim menyatakan bahwa ketika gagasan dari para individu yang prosesnya tersebut di atas menjadi usatu kesadaran kolektif maka lebih mendorong masyarakat untuk melaksanakan gagasan tersebut.

Kebiasaan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat sebelumnya akan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya karena secara tidak langsung mempunyai kekuatan memaksa dan mengatur. Dalam kaitannya dengan tradisi "*jarangan*" yang semula bukan merupakan suatu tradisi karena gagasan dari beberapa orang dalam masyarakat Parean maka hal tersebut berlangsung sampai sekarang.

F. Metode Penelitian

Metode adalah sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah. Untuk lebih mempermudah dan memperlancar proses penelitian karya ilmiah ini, perlu adanya suatu metode-metode tertentu. Karena pada dasarnya dengan penggunaan metode ini diharapkan nantinya akan menghasilkan hasil yang lebih memuaskan.³⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan tradisi “*jaringan*” Jodoh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parean Girang Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu Jawa Barat tahun 2009.

2. Subjek penelitian dan informan

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pelaku yang melakukan tradisi “*jaringan*” mencari jodoh. Informan meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintahan, dan masyarakat lain yang paham tentang tradisi “*jaringan*” mencari jodoh dalam masyarakat Parean Girang

3. Tehnik Pengumpulan Data

³⁴ Anton Bekker, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Kanisius, 1992), hlm. 12.

a. Wawancara (*interview*)

Interview atau wawancara, adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data. Teknik wawancara dilakukan secara mendalam (*dep interview*) langsung kepada pelaku tradisi dalam hal ini 6 orang, masyarakat yang sedang melakukan tradisi “*jaringan*” dan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang tahu betul mengenai tradisi “*jaringan*” sampai data benar-benar terkumpul. Wawancara ini juga dilakukan secara tidak berstandar (*unstandarized interview*) dan tidak terstruktur (*unstructured interview*), namun tetap terfokus pada pokok masalah (*focused interview*).³⁵

b. Pengamatan (Observasi)

Penelitian dilakukan dengan subyek masalah secara nyata pada masyarakat Desa Parean Girang, yakni mengamati kegiatan tradisi “*jaringan*” di Desa Parean untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai fenomena yang terjadi berkenaan dengan tradisi “*jaringan*” mencari jodoh di kawasan tersebut.

c. Dokumentasi

Disamping wawancara dan observasi, penyusun juga menggunakan metode penelusuran dan penelaahan sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan data primer seperti; buku-buku fiqih munakahat dan data sekunder seperti; buku-buku, artikel, browsing internet, dan laporan penelitian, dan bahkan data tersier yang menunjang data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensklopedi. Tehnik ini juga

³⁵ Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta, 1997), hlm. 139.

penyusun gunakan untuk mendiskripsikan kondisi geografi, maupun demografi dari obyek penelitian ini. Dalam hal ini, penyusun banyak mengambil data kepustakaan yang ada di kantor Desa Parean Girang kecamatan Kandanghaur kabupaten Indramayu Jawa Barat. Metode ini dimaksudkan untuk menambah keakuratan data yang diinginkan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normativ*, yakni pendekatan masalah dengan menilai realita tradisi “*jaringan*” mencari jodoh dalam masyarakat Parean Girang. Apakah tradisi ini sesuai dengan syari`at Islam atau tradisi ini tidak sesuai dengan syari`at Islam.

5. Analisis data

Penyusun menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang berhubungan kategoris, karakteristik, atau sifat-sifat tertentu, meliputi:

- a. Induktif, yaitu analisis terhadap data yang khusus untuk disimpulkan secara umum, dalam konteks ini peneliti menganalisis praktik tradisi “*jaringan*” jodoh kemudian di generalisasi menjadi kesimpulan umum.
- b. Deduktif, yaitu analisis terhadap data yang merupakan kesimpulan khusus. Dalam kesimpulan ini akan didiskripsikan secara definitif tentang konsep peminangan dalam Islam kemudian diarahkan secara khusus kepada tradisi “*jaringan*”.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematika yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami skripsi secara umum, sebab pada dasarnya bagian ini belum memuat esensi persoalan yang akan penyusun kemukakan. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab *kedua*, mendiskusikan tinjauan umum peminangan dalam Islam. Hal ini dimaksud untuk mempertimbangkan dan sekaligus menjadi acuan untuk melihat cara pengenalan dalam tradisi “*jaringan*” jodoh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parean Girang kecamatan Kandanghaur kabupaten Indramayu Jawa Barat. Pada bab ini penulis mencoba mereinterpretasikan beberapa hal tentang peminangan dalam Islam,

Bab *ketiga*, pada bab ketiga khusus berbicara mengenai objek yang diteliti. Dalam bab ini diawali dengan gambaran umum Desa Parean Girang yang terdiri dari deskripsi wilayah dan penduduknya, yang meliputi letak geografis dan demografi, kehidupan sosial, ekonomi, kehidupan keagamaan, dan kehidupan pendidikan. Selanjutnya penulis mencoba menjelaskan tradisi “*jaringan*” jodoh yang dimaksud, yakni mengenai kapan kegiatan ini

dilaksanakan, bagaimana prakteknya, mengapa masyarakat Parean masih melakukan tradisi ini dan bagaimana implikasinya terhadap generasi mudanya.

Bab *keempat*, pada bab ini terdapat analisis terhadap pelaksanaan tradisi “*jaringan*” jodoh di Desa Prean Girang kecamatan Kandanghaur kabupaten Indramayu Jawa Barat serta pandangan hukum Islam terhadap tradisi “*jaringan*” jodoh tersebut.

Bab *kelima*, adalah penutup dari seluruh rangkaian penelitian dan pengkrucutan persoalan dengan menarik sebuah kesimpulan dari setiap paparan penelitian sebelumnya serta beberapa saran jika dianggap perlu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan mengamati tentang praktik, dan dampak dari tradisi “*jaringan*” mencari jodoh yang ada di Desa Parean Girang, penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut;

- 1) Dari fakta yang penyusun peroleh di lapangan bahwa;
 - a) Masyarakat Parean Girang masih melaksanakan kegiatan tradisi “*jaringan*” mencari jodoh pada setiap bulannya yakni 10 hari yang dimulai pada tanggal 7 sampai 17 hijriyah. Dulu masyarakat memakai baju tradisional dan aturan main di dalam kegiatan tradisi “*jaringan*”, yakni dimulai dari pengenalan (menepuk bahu), pendekatan dan perbincangan serius di rumah si wanita dengan calon mertua, apabila telah mantap dan sepakat di antara pasangan tersebut maka akan ditentukan hari pernikahan. Masyarakat dahulu menganggap tradisi jaringan sesuatu kebutuhan yang tidak main-main tidak seperti masyarakat sekarang, karena dalam kenyataan di lapangan pelaksanaan kegiatan tradisi ini tidak lagi memakai aturan seperti yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu bahkan ada yang menganggap tradisi ini hanya sekedar hiburan dan ajang pacaran.
 - b) Ada 3 faktor yang menjadikan tradisi “*jaringan*” tetap ada meski nilai-nilai yang seharusnya dijaga menjadi rusak, yakni;

- i. Faktor Psikologis, masyarakat Parean Girang masih menghormati para pendahulunya sehingga apa yang dilakukan oleh para pendahulu yang menjadi tradisi dilakukan oleh masyarakat generasi berikutnya
 - ii. Faktor Ekonomi yang berdampak pada pendidikan, baik pendidikan umum ataupun agama. Factor ini juga menjadi latar belakang tetapnya keberadaan tradisi “*jaringan*” yang tidak lagi sesuai dengan aturan-aturan dulu bahkan bertentangan dengan syari`at Islam, terbukti dengan para peserta yang mayoritas masih muda belia berkisar umur 15-16 tahun untuk wanita dan 17-20 tahun untuk yang prianya dan latarbelakang pendidikannya SD-SMP. Tentu dengan ekonomi yang baik para orang tua akan mampu menyekolahkan anaknya sampai kejenjang yang lebih tinggi dan wawasan dan pengetahuan yang luas juga akan membuat orang semakin bijak dengan perbuatan yang akan dilakukan.
 - iii. Berkaitan dengan putusnya pendidikan para remaja Desa Parean Girang para orang tua menjadi berharap anaknya untuk cepat menikah diusia muda dan mendorong anaknya mengikuti tradisi “*jaringan*” mencari jodoh. Secara psikologis usia remaja belum matang untuk serius menyikapi pernikahan.
- 2) Tradisi “*jaringan*” mencari jodoh pada dasarnya merupakan salah satu bentuk `urf yang baik dan patut untuk dipertahankan. `urf bukanlah suatu dalil syar’i yang berdiri sendiri melainkan memelihara kemaslahatan umat, artinya kemaslahatan yang tidak disyari’atkan oleh syari’at dalam wujud hukum, akan

tetapi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Jadi tradisi “*jaringan*” mencari jodoh diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Mengenai masyarakat yang mengikuti tradisi “*jaringan*” tidak dengan niat yang baik, menjadikan ajang ini sebagai ajang maksiat bahkan hanya main-main dan hiburan, maka hal semacam ini tidak perlu di pertahankan karena bertentangan dan melanggar syari’at Islam, apabila mempertahankannya berarti membatalkan syari’at Islam atau tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi dari fakta yang ada di masyarakat terkait dengan tradisi “*jaringan*” ini sangat jelas bahwa berdampak negatif terhadap generasi mudanya. Hal ini dikarenakan kurangnya kontrol dari pihak aparat desa yang tidak menjaga dan tidak memberi aturan main dalam tradisi ini, semisal batas minimal umur peserta dan juga pengawasan langsung di lokasi “*jaringan*”. Sehingga tidak ada main-main di dalamnya dan menjadikan tradisi ini sebagai kegiatan yang bermanfaat. Maka jelas, kemafsadatan yang ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatannya. Dalam kaedah fiqih disebutkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

إذا تعارض مفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفها

Dua *mafsadat* antara menghilangkan tradisi yang sudah berabad-abad dilaksanakan dan dampak negatif terhadap generasi muda dari keberlanjutan tradisi ini, jika dilihat kemafsadatan yang lebih besar adalah dampak negatif terhadap generasi muda, karena bagaimanapun generasi muda adalah sebagai penerus bangsa yang harus dijaga. Selain kaedah di atas terdapat juga kaedah lain;

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Mencegah segala kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mengambil segala kemaslahatan. Maka dengan teori *sad az-Zarī'ah*, kegiatan ini dibatalkan karena bertentangan dengan syari'at Islam.

B. Saran-saran

1. Tradisi “*jaringan*” mencari jodoh dapat dipertahankan dan dibenarkan syari'at Islam dengan cara ikut andilnya aparat pemerintah menjaga keaslian tradisi “*jaringan*” mencari jodoh dengan cara membatasi umur peserta dan juga tokoh agama mencerahkan pengetahuan dini terhadap masyarakat terkait dengan tradisi “*jaringan*” mencari jodoh.
2. Tradisi “*jaringan*” mencari jodoh sebaiknya dihilangkan apabila faktor-faktor kemafsadatannya susah untuk dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Intermasa, 1986.

B. Kelompok Hadis/Syarah Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Bukhari> Abu> Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-, *Sahih al-Bukhari bi Hasyiyyah al-Sindi*, 4 jilid, Bairut: Dar al-Fikr, 1995.

Ibnu Anas, Malik, *al-Muwatth*, Kairo: Dar al-Ihya al-Kitab al-Arabiyyah, 1951

Ibnu Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993

Suyuti, Jalaluddin As-, Sunan an-Nasai bi Syarh al-Hafidz Jalaluddin as-Suyuti, Beirut : Dar al-Fikr, 1968

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh/Qawa'id al-Fiqh

Anshary>Abi>Yahya>Zakariyya Al-, *Fath al-Wahhab*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002

Anwar Harjono, *Hukum Islam Keleluasaan dan Keadilannya*, Cet ke-2 Jakarta : Bulan Bintang, 1987

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII. Press, 1999.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996

Khall f, `Abdul Wahh b, *Ilmu U l al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qal m, Kuwaiti, 1978

Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta : INIS, 1998

- M. Suryadilaga, Al-Fatih dan Marhumah, *Membangun Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta: PSW, 2003
- Muàllim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Hukum Islam*, Jakarta: LP3S, 1993
- Mudjib, Abdul, *Kaedah-kaedah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999 cet. Ke3
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asaa Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Musthafa al-Hafn, Muthafa al-Bugha> *Al-Fiqhul al-Minhaji>* Beirut: Dar al-Qalam, 1989, juz IV
- Projodikoro, Wirjono R, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1974
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998
- Rasjid, Sulaeman, *Fiqh Islam*, cet. 38, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005
- Sabbagh, Mahmud As-, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Rosda Karya, 1991
- Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut Dar al-Fikr, 1983
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: P.T. Rieneke Cipta, 1992
- Syatibi Asy-, *al-Muwâfaqât f> U– l asy-Syar àh*, Beirut: D r al-Kut b al-`Ilmiyyah, t.t.
- Thalib, M., *Empat puluh Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, Bandung: Irsyad Babus salam, 1995
- Yusuf Musa, Muhammad, *Al-Ahkam Akhwal as-Syakhsiyyah*, Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, 1956
- Zuhàili> Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islami>wa Adilatuh*, 8 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

F. Kelompok Kamus

- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta : Pustaka Amani
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresief, 2002.

G. Kelompok Lain

- Bekker, Anton, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Kanisius, 1992
- Dasuki, A., *Sejarah Indramayu*, (Indramayu : Percetakan Sudiam), cet-3
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI-Press, 1987), cet-2
- Mutahari, Moerteza, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hasim, Bandung, Penerbit Pustaka, 1986
- Poerwanto, Hadi, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000

H. Broswing Internet

- [Http://Www.Konijabar.Or.Id/Porda9/Dermayon.Php?Mn=4](http://Www.Konijabar.Or.Id/Porda9/Dermayon.Php?Mn=4), akses 20 Februari 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA